



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 72 /BPBD TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR
DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Kapuas telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kapuas melalui Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 68/BPBD. TAHUN 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa berdasarkan laporan dan informasi yang diterima Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas banjir yang terjadi telah meluas ke beberapa Kecamatan dan Desa di beberapa Wilayah di Kabupaten Kapuas sehingga perlu penanganan segera;
- c. bahwa hasil pantauan lapangan banjir yang terjadi berdampak bagi keselamatan dan aktivitas kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana banjir, serta agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinir sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, terutama dalam upaya penyelamatan dan pertolongan serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu menaikkan Status Siaga Darurat Bencana menjadi Tanggap Darurat Bencana Banjir;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kapuas selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024.
- KEDUA** : Penetapan jangka waktu status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana dilapangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Dana Siap Pakai (APBN/DSP), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas, dan Sumber Dana lain yang sifatnya tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 17 Januari 2024



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di- Jakarta
2. Menteri Sosial RI di- Jakarta
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di- Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya.
6. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di-- Kuala Kapuas.
7. Komandan Kodim 1011/KLK di- Kuala Kapuas.
8. Kepala Kepolisian Resor Kapuas di- Kuala Kapuas.
9. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
10. Ketua Pengadilan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
12. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
13. Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas